



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR | TAHUN 2015**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah Kabupaten Pontianak sudah tidak sesuai lagi untuk dipergunakan sebagai lambang Kabupaten Mempawah serta dengan perkembangan dan kondisi daerah, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
dan
BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mempawah.
4. Lambang daerah adalah lambang daerah Kabupaten Mempawah yang merupakan panji kebesaran dan simbol, kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi :
 - a. logo daerah;
 - b. bendera daerah;
 - c. bendera jabatan kepala daerah; dan
 - d. hymne daerah.
- (2) Lambang Daerah sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB III

DESAIN LAMBANG DAERAH

Paragraf 1

Logo Daerah

Pasal 5

- (1) Logo Daerah Kabupaten Mempawah berbentuk perisai yang sebelah bawah lancip dan sebelah atas kanan dan kiri mempunyai lekuk yang berujung, masing-masing membentuk dua sudut dengan warna dasar merah putih.
- (2) Logo Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Lukisan didalam logo daerah Kabupaten Mempawah terdiri dari :

- a. Tulisan "KABUPATEN MEMPAWAH" berwarna putih dengan latar belakang hijau tua;
- b. Bintang Segi Lima berwarna kuning;
- c. Lingkaran Besar dengan warna dasar hijau tua dan garis luar berwarna hitam;
- d. Satu tangkai padi berwarna kuning yang berjumlah 21 bulir, terletak disebelah kanan dan bunga kapas yang berjumlah 7 tangkai, terletak disebelah kiri yang diikat dengan 2 simpul pita berwarna putih;
- e. Lingkaran kecil dengan warna dasar biru muda dan garis luar berwarna hitam, didalamnya terdapat payung yang berwarna kuning, pena berwarna hitam dan buku berwarna putih serta pahar atau bokor berwarna kuning;
- f. Pita dengan warna dasar kuning bertuliskan semboyan "MAJU DENGAN ILMU" berwarna hitam; dan
- g. Gerigi setengah lingkaran dengan jumlah gerigi sebanyak 14 (empat belas) buah dengan warna dasar biru.

Pasal 7

Bentuk lukisan, warna-warna dan semboyan dalam logo daerah Kabupaten Mempawah mengandung arti/bermakna, sebagai berikut :

- (1) Arti bentuk :

Logo Kabupaten Mempawah berbentuk perisai dengan latar belakang merah putih yang mengandung arti Pemerintah Kabupaten Mempawah berada dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Arti gambar dan lukisan :

- a. Bintang segi lima melambangkan lima sila dalam Pancasila, dan kehidupan masyarakat Kabupaten Mempawah yang religius serta bercita-cita mulia;
- b. Bentuk buku dan pena mengandung makna keilmuan dan melambangkan pengembangan potensi sumber daya manusia serta harapan menjadikan Kabupaten Mempawah sebagai daerah pendidikan;
- c. Bentuk payung kuning dan paha/bokor mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah sebelum Indonesia merdeka ada **Kerajaan Mempawah** yang asal usulnya dari **Kerajaan Bangkule Rajakng** dan sekaligus bermakna secara bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat mengayomi seluruh lapisan masyarakat;
- d. Makna bulir padi melambangkan kesejahteraan pangan, kapas melambangkan kesejahteraan sandang dan gerigi melambangkan kegigihan masyarakat Kabupaten Mempawah;
- e. Bulir padi berjumlah 21, kapas berjumlah 7 tangkai, 2 simpul pita, dan 14 gerigi mengandung arti 21 Juli 2014 sebagai tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat;

(3) Arti semboyan:

"MAJU DENGAN ILMU" bermakna kemajuan disegala aspek kehidupan masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada prinsipnya harus berdasarkan ilmu.

(4) Arti Warna;

- a. Warna Merah mengandung arti semangat yang tidak kunjung padam;
- b. Warna Putih mengandung arti suci.
- c. Warna Kuning melambangkan kejayaan dan kewibawaan
- d. Warna Hijau mengandung arti kesuburan.
- e. Warna Biru mengandung arti Kabupaten Mempawah sebagai daerah pesisir.
- f. Warna Hitam mengandung arti keteguhan hati dan semangat bekerja keras.

Paragraf 2
Bendera Daerah

Pasal 8

- (1) Bendera Daerah Kabupaten Mempawah berwarna dasar kuning;

- (2) Desain Bendera Daerah Kabupaten Mempawah berbentuk segi empat panjang, dengan ukuran panjang dan lebar, 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah;
- (3) Bendera Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 **Bendera Jabatan Kepala Daerah**

Pasal 9

- (1) Desain bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berbentuk persegi empat, dengan panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebar 20 (dua puluh) sentimeter dengan warna dasar biru dan pinggiran berwarna perak serta ditengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara berwarna perak.
- (2) Bendera Jabatan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 **Hymne Daerah**

Pasal 10

Hymne sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf d, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mempawah.

BAB IV **PENGUNAAN DAN PENEMPATAN**

Pasal 11

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura, tanda batas antar provinsi, kabupaten dan kota, kop surat, stempel satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana serta aset-aset resmi milik pemerintah daerah;

- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri;
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 12

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintah daerah, gapura perbatasan antar provinsi, kabupaten dan kota, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana;
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara;
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi kepala daerah dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 13

- (1) Bendera jabatan kepala daerah ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi kepala daerah diluar bagian depan di tengah-tengah;
- (2) Bendera jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah;
- (2) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama :
 - a. kantor kepala daerah;
 - b. kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. kantor satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa;
 - d. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan Lambang Negara;
- (4) Penempatan logo daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
- a. ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. ruang kerja kepala satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa;
 - d. ruang tamu dirumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 15

- (1) Logo Daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), ditempatkan dibagian paling atas posisi kanan kertas;
- (2) Logo daerah pada stempel satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan pada surat-surat resmi satuan kerja perangkat daerah, kantor kecamatan, kantor kelurahan dan kantor desa, ditempatkan

sebelah kanan tanda tangan pimpinan satuan kerja perangkat daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa;

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditempatkan pada dada kanan dan/atau topi;
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18

Penempatan logo daerah pada aset-aset resmi milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disesuaikan dengan estetika dan etika yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kantor kepala daerah; dan
 - b. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Penempatan bendera daerah dibagian luar bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah dibagian dalam bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang rapat utama pada kantor kepala daerah;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - d. ruang tamu rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- e. ruang kerja Camat; dan
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah didalam gedung bangunan resmi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan disebelah kiri.

Pasal 20

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 21

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas antara provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

BAB V **KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27.2-2015

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27.2.2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
LAMBAANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat, maka Lambang Daerah Kabupaten Pontianak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Lambang Daerah memiliki arti dan makna sebagai simbol resmi daerah sekaligus merupakan atribut suatu pemerintahan, sehingga dalam kedudukan, penempatan, dan penggunaanya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Lambang Daerah Kabupaten Mempawah tersebut merupakan jati diri yang luhur dari seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah, serta cita-cita masyarakat dalam membangun Kabupaten Mempawah menjadi lebih baik dimasa mendatang.

Lambang Daerah Kabupaten Mempawah terdiri atas logo daerah, bendera daerah, bendera jabatan kepala daerah dan hymne daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 27-2-2015

TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



KOMPOSISI WARNA (CMYK) :

- | | | | | |
|------------|---------|-------|-------|-------|
| 1. MERAH | = C:0 | M:100 | Y:100 | K:0 |
| 2. PUTIH | = C:0 | M:0 | Y:0 | K:0 |
| 3. a. HJAU | = C:100 | M:29 | Y:84 | K:44 |
| b. HJAU | = C:100 | M:0 | Y:100 | K:0 |
| 4. BIRU | = C:100 | M:0 | Y:0 | K:0 |
| 5. KUNING | = C:0 | M:0 | Y:100 | K:0 |
| 6. HITAM | = C:0 | M:0 | Y:0 | K:100 |

CMYK = C : CYAN, M : MAGENTA, Y : YELLOW, K : BLACK

Dibuat dan di Mompawah
pada tanggal 27-2-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 1

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 27-2-2015

TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-2-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 1

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 27-2-2015

TENTANG : LAMBANG DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-2-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2015 NOMOR 1

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN